



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 2026



Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah



(024) 3515301
pdk.jatengprov.go.id
Jl. Pemuda No. 134 Semarang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Reviu Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 secara *daring* dan *luring*. Forum ini merupakan salah satu upaya nyata Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan.

Dalam forum ini, berbagai pihak terkait, mulai dari perwakilan Pengguna Layanan, Kelompok Rentan, Akademisi, Jurnalis/Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), OPD terkait hingga internal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga. Masukan-masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan penting dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap standar pelayanan yang telah ada. Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam Forum Konsultasi Publik, serta langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 20 Juli 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



[Signature]

Dr. Sadimin, S.Pd, S.Sos, S.IPem, M.Eng
NIP. 197212061994121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

A. PENDAHULUAN..... 1

1. Latar Belakang 1

2. Tujuan dan Manfaat 1

3. Ruang Lingkup..... 2

4. Dasar Hukum..... 3

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 4

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 4

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 4

3. Metode Pelaksanaan FKP 4

4. Susunan Acara FKP 5

C. HASIL PELAKSANAAN FKP..... 6

1. Identifikasi Masalah..... 6

2. Analisis..... 6

3. Rencana Aksi 8

D. PENUTUP 10

LAMPIRAN-LAMPIRAN 11

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mengandung makna negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Sementara itu, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Peran serta Masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk Kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi Masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara penyelenggara pelayanan dengan Masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Dalam PERMENPAN RB Nomor 16 Tahun 2017 pada pasal 1 disebutkan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan harapan dapat memperbaiki sistem pelayanan publik yang telah berjalan, menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, serta meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

- Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d. Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f. Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- Manfaat FKP khusus bagi publik :
 - a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
 - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- Penyusunan Standar Pelayanan;
- Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Pemberian penghargaan;
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
- Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2026 Nomor 2).

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026
- b. Waktu : 09.00 WIB - selesai
- c. Tempat Pelaksanaan : Aula Ki Hadjar Dewantara, Gedung A Lantai 2, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara : Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- b. Peserta FKP : 70 orang terdiri dari Perwakilan Bidang, Cabang Dinas, OPD terkait, Jurnalis/Media Massa, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perwakilan Pengguna Layanan, Kelompok Rentan dan stakeholder terkait lainnya.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui tatap muka (*luring*) dan non tatap muka (*zoom meeting*). Metode pelaksanaan secara tatap muka dilakukan melalui rapat bersama yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.

Pelaksanaan FKP ini terbagi dalam 3 (tiga) tahap antara lain:

➤ Pra pelaksanaan

Beberapa langkah pra pelaksanaan dalam FKP meliputi:

- a. Pembentukan tim bersama persiapan FKP;
- b. Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara);
- c. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan.

➤ Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tim FKP bersikap independent/netral dalam proses diskusi;
- b. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai

- bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
- Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu;
 - FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
- **Pasca Pelaksanaan**
- Hasil Keputusan Bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP;
 - Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP;
 - Pimpinan penyelenggara pelayanan memantau komitmen perbaikan;
 - Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP;
 - Monitoring dan Evaluasi oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah selaku Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dilaporkan kepada Menteri PANRB;
 - Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

4. Susunan Acara FKP

RUNDOWN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) Semarang, 14 Juli 2026			
NO	WAKTU	URAIAN ACARA	KETERANGAN
Selasa, 14 Juli 2026			
1.	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.00 – 09.30	Upacara Pembukaan -Salam Pembukaan -Menyanyikan Lagu Indonesia Raya -Pembacaan Doa -Laporan Ketua Panitia -Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng	MC
3.	09.30 – 10.00	Pemaparan Materi 1	Narasumber : Biro Hukum Setda Prov. Jateng
4.	10.00 – 10.30	Pemaparan Materi 2	Narasumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jateng
5.	10.30 – 11.30	<i>Review</i> Standar Pelayanan (Diskusi)	Moderator
6.	11.30 – 11.45	Penandatanganan Berita Acara	
7.	11.45 – 11.50	Foto Bersama	
8.	11.50 – 12.00	Penutup	MC

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, maka beberapa identifikasi masalah yang berhasil terjaring yaitu :

- a. Menyebutkan semua sarana / prasarana yang dimiliki;
- b. Evaluasi Kinerja Pelaksana;
- c. Penambahan Layanan Permohonan Keberatan;
- d. Persyaratan Administrasi pada Layanan Permohonan Informasi;
- e. Dasar Hukum pada Layanan Permohonan Informasi;
- f. Aspek Jaminan Pelayanan;
- g. Layanan yang berbasis kepegawaian (Pensiun, Mutasi Guru dll);
- h. Standar Pelayanan perlu lebih di publikasi ke masyarakat;
- i. Standar Pelayanan pada Satuan Pendidikan.

2. Analisis

a. Menyebutkan semua sarana / prasarana yang dimiliki

Selanjutnya agar dapat menyebutkan keseluruhan sarana prasarana yang disediakan dalam penyelenggaraan pelayanan, mulai dari fasilitas parkir, ruang tunggu, sarana penunjang sampai dengan sarana prasarana/fasilitas untuk kelompok rentan.

b. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui penilaian SKP/e-Kinerja, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), monitoring dan evaluasi pelayanan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan dan SOP sebagai upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

c. Penambahan Layanan Permohonan Keberatan

Perlu ditambahkan jenis layanan Permohonan Keberatan Informasi Publik sebagai bagian dari mekanisme pelayanan informasi, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Penambahan layanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian prosedur, hak, dan mekanisme bagi pemohon apabila terdapat keberatan atas pelayanan atau keputusan terkait permohonan informasi yang diberikan oleh PPID.

d. Persyaratan Administrasi pada Layanan Permohonan Informasi

Untuk pelayanan informasi publik yang diajukan selain oleh perorangan (misalnya badan hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga, perusahaan, yayasan atau instansi pemerintah), Persyaratan Administrasi meliputi : Surat Permohonan Informasi, Identitas Lembaga/Organisasi, Surat Kuasa, Identitas diri pemohon, mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik.

e. Dasar Hukum pada Layanan Permohonan Informasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 **sudah tidak berlaku**. Peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh : "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa".

f. Aspek Jaminan Pelayanan

Untuk layanan yang tidak dipungut biaya, penggunaan kata "**murah**" pada aspek Jaminan Pelayanan memang kurang tepat. Sebaiknya dihapus saja kalimat tersebut agar sesuai dengan kondisi pelayanan dan lebih jelas bagi masyarakat.

g. Layanan yang berbasis kepegawaian (Pensiun, Mutasi Guru dll)

Alur pelayanan administrasi kepegawaian, seperti layanan pensiun, kenaikan pangkat, dan layanan kepegawaian lainnya, perlu diperjelas dengan menampilkan tahapan proses secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, setelah itu ke BKD Provinsi Jawa Tengah sehingga memberikan kepastian prosedur dan memudahkan pemohon dalam memahami alur pelayanan.

h. Standar Pelayanan perlu lebih di publikasi ke masyarakat

Publikasi Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah perlu diperluas melalui berbagai media dan kanal informasi, termasuk berkolaborasi dengan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sehingga informasi mengenai standar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mudah diakses.

i. Standar Pelayanan pada Satuan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, termasuk satuan pendidikan, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Selain itu,



penyelenggara pelayanan juga wajib menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta kesiapan menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar tersebut.

3. Rencana Aksi

a. Menyebutkan semua sarana / prasarana yang dimiliki

Melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, serta melakukan pembaruan informasi pada setiap Standar Pelayanan sesuai dengan kondisi terkini. Inventarisasi ini meliputi identifikasi ketersediaan, kondisi, fungsi, dan kelayakan sarana dan prasarana, sehingga informasi yang disajikan kepada masyarakat menjadi lebih lengkap, akurat, dan transparan.

b. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme evaluasi kinerja pelaksana layanan dengan menambahkan instrumen evaluasi yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelaksana akan mencakup pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi e-Kinerja, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana memperoleh masukan dan aspirasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan pengguna layanan, serta evaluasi berkala lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan.

c. Penambahan Layanan Permohonan Keberatan

Melakukan penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan untuk Layanan Permohonan Keberatan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penyusunan standar pelayanan tersebut akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kejelasan prosedur, persyaratan, jangka waktu penyelesaian, mekanisme pengajuan keberatan, penanganan dan tindak lanjut permohonan, serta hak dan kewajiban pemohon maupun penyelenggara layanan.

d. Persyaratan Administrasi pada Layanan Permohonan Informasi

Meninjau Melakukan peninjauan, penyelarasan, dan penyempurnaan terhadap persyaratan administrasi pada Layanan Permohonan Informasi guna



memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih jelas, lengkap, sederhana, dan mudah dipahami. Penyempurnaan persyaratan dilakukan dengan memperhatikan prinsip pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, efektif, dan tidak berbelit-belit, serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Dasar Hukum pada Layanan Permohonan Informasi

Melakukan peninjauan dan pembaruan terhadap dasar hukum pada Layanan Permohonan Informasi dengan memastikan seluruh regulasi yang dicantumkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang menjadi landasan penyelenggaraan layanan informasi publik. Pembaruan ini dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan akurasi informasi, serta memastikan bahwa pelaksanaan layanan informasi berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

f. Aspek Jaminan Pelayanan

Menyempurnakan komponen Jaminan Pelayanan, termasuk komitmen terhadap kualitas layanan, kepastian waktu, keamanan data, serta komitmen untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

g. Layanan yang berbasis kepegawaian (Pensiun, Mutasi Guru dll)

Menginventarisasi seluruh layanan kepegawaian dan menyusun Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sesuai kewenangan.

h. Standar Pelayanan perlu lebih di publikasi ke masyarakat

Mengoptimalkan publikasi Standar Pelayanan melalui website, media sosial, papan informasi, QR Code, serta media informasi pada unit layanan.

i. Standar Pelayanan pada Satuan Pendidikan

Mendorong seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri untuk menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Standar Pelayanan sesuai karakteristik layanan masing-masing dengan pendampingan dari Dinas Pendidikan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Reviu Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, maka identifikasi masalah yang harus segera dilakukan rencana aksinya yaitu :

1. Melakukan inventarisasi dan memperbarui daftar sarana dan prasarana pada seluruh Standar Pelayanan sesuai kondisi terkini;
2. Menambahkan mekanisme evaluasi kinerja pelaksana layanan, meliputi pelaksanaan SKP (e-Kinerja), Forum Konsultasi Publik (FKP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan evaluasi berkala lainnya;
3. Melakukan pembaruan dasar hukum dengan mencantumkan regulasi terbaru yang menjadi landasan penyelenggaraan layanan informasi;
4. Menyempurnakan komponen Jaminan Pelayanan, termasuk komitmen terhadap kualitas layanan, kepastian waktu, keamanan data, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan;
5. Mengoptimalkan publikasi Standar Pelayanan melalui website, media sosial, papan informasi, QR Code, serta media informasi pada unit layanan.

Pelaksanaan forum konsultasi publik tentang Standar Pelayanan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, serta memastikan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Dengan masukan dan saran yang konstruktif, kita dapat bersama-sama menyusun standar pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dituangkan ke dalam Berita Acara (terlampir). Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selaku penyelenggara pelayanan publik berkomitmen untuk segera menyusun upaya perbaikan dari saran/masukan yang ada sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan



Publikasi Output Draft Standar Pelayanan (SP)



Story Instagram



Website



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Jawa Tengah, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdik@jatengprov.go.id

Semarang, 11 Juli 2026

Nomor : B/000.8.3.4/1865/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Kegiatan Forum Konsultasi Publik 2026

Yth. Terlampir
di -
Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, profesional, transparan dan akuntabel serta pelaksanaan review Standar Pelayanan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Selasa / 14 Juli 2026
waktu : 09.00 WIB – selesai
tempat : Aula Ki Hadjar Dewantara, Gedung B lantai 2
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
acara : Forum Konsultasi Publik Tahun 2026
catatan : Draft Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dapat diakses pada link : s.id/jXJpa

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara dapat hadir secara pribadi atau menugaskan 2 (dua) orang staf yang membidangi untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Adapun informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. M. Akhirudin Fajar, S.Kom, M.Kom (081328588000).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah



Dr. Sadimin, S.Pd.,S.Sos.,S.IPem.,M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP 197212061994121001

Lampiran
Surat Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 11 Juli 2026
Nomor : B/000.8.3.4/1865/2026

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Inspektorat Prov. Jateng;
6. Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah;
7. Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
9. Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Pimpinan Joglo Jateng;
11. Pimpinan Suara Merdeka;
12. Ketua Pattiwo Semarang;
13. Ketua DPPLKPK Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala SMK Negeri 7 Kota Semarang;
15. Kepala SMA Negeri 3 Kota Semarang;
16. Kepala SLB Negeri Semarang;
17. Perwakilan Masyarakat Pengguna Layanan;
18. Perwakilan Masyarakat Kelompok Rentan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Jawa Tengah, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdik@jatengprov.go.id

Semarang, 12 Juli 2026

Nomor : B/000.8.3.4/1870/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Kegiatan Forum Konsultasi Publik 2026

Yth. Terlampir
di -
Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, profesional, transparan dan akuntabel serta pelaksanaan *review* Standar Pelayanan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Selasa / 14 Juli 2026
waktu : 09.00 WIB – selesai
tempat : Aula Ki Hadjar Dewantara, Gedung B lantai 2
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
id rapat : 971 0526 2927
kode sandi : 825843
link zoom : s.id/C6D3q
catatan : *Draft* Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dapat diakses pada *link* : s.id/jXJpa

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta :

1. Kepala Bidang dan Kepala Cabang Dinas menugaskan 2 (dua) orang staf yang membidangi untuk hadir secara *luring*;
2. Kepala Cabang Dinas menugaskan Satuan Pendidikan yang mengikuti penilaian PEKPPP untuk hadir secara *daring*;

3. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. M. Akhirudin Fajar, S.Kom, M.Kom (081328588000).

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Plt. Sekretaris,



Sunarto, S. Pd., M. Pd.
Pembina Tingkat I
NIP 197005291993011002

Lampiran
 Surat Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Jawa Tengah
 Tanggal : 12 Juli 2026
 Nomor : B/000.8.3.4/1870/2026

RUNDOWN KEGIATAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
 Semarang, 14 Juli 2026

NO	WAKTU	URAIAN ACARA	KETERANGAN
Selasa, 14 Juli 2026			
1.	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.00 – 09.30	Upacara Pembukaan -Salam Pembukaan -Menyanyikan Lagu Indonesia Raya -Pembacaan Doa -Laporan Ketua Panitia -Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng	MC
3.	09.30 – 10.00	Pemaparan Materi 1	Narasumber : Biro Hukum Setda Prov. Jateng
4.	10.00 – 10.30	Pemaparan Materi 2	Narasumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jateng
5.	10.30 – 11.30	Review Standar Pelayanan (Diskusi)	Moderator
6.	11.30 – 11.45	Penandatanganan Berita Acara	
7.	11.45 – 11.50	Foto Bersama	
8.	11.50 – 12.00	Penutup	MC



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Jawa Tengah, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdik@jatengprov.go.id

BERITA ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK 2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **14 Juli** telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama, menyatakan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Sarana/prasarana	Agar menyebutkan keseluruhan sarana prasarana yang disediakan dalam penyelenggaraan pelayanan, mulai dari fasilitas parkir, ruang tunggu, sarana penunjang sampai dengan sarana prasarana/fasilitas untuk kelompok rentan.	7 (tujuh) hari kerja
2	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui penilaian SKP/e-Kinerja, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), monitoring dan evaluasi pelayanan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan dan SOP sebagai upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.	7 (tujuh) hari kerja
3	Pelayanan Permohonan Keberatan	Perlu ditambahkan jenis layanan Permohonan Keberatan Informasi Publik sebagai bagian dari mekanisme pelayanan informasi,	7 (tujuh) hari kerja

		dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Penambahan layanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian prosedur, hak, dan mekanisme bagi pemohon apabila terdapat keberatan atas pelayanan atau keputusan terkait permohonan informasi yang diberikan oleh PPID.	
4	Persyaratan Administrasi pada Layanan Pelayanan Informasi	Untuk pelayanan informasi publik yang diajukan selain oleh perorangan (misalnya badan hukum, organisasi kemasyarakatan, lembaga, perusahaan, yayasan, atau instansi pemerintah), persyaratan administrasi umumnya meliputi: Surat Permohonan Informasi, Identitas Lembaga/Organisasi, Surat Kuasa, Identitas diri pemohon, Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik.	7 (tujuh) hari kerja
5	Dasar Hukum Layanan Permohonan Informasi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 sudah tidak berlaku . Peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa”	7 (tujuh) hari kerja

6	Jaminan Pelayanan	Untuk layanan yang tidak dipungut biaya, penggunaan kata "murah" pada aspek Jaminan Pelayanan memang kurang tepat. Sebaiknya dihapus saja kalimat tersebut agar sesuai dengan kondisi pelayanan dan lebih jelas bagi masyarakat.	7 (tujuh) hari kerja
7	Pelayanan yang berbasis kepegawaian (Layanan Pensiun, Kenaikan Pangkat dll)	Alur pelayanan administrasi kepegawaian, seperti layanan pensiun, kenaikan pangkat, dan layanan kepegawaian lainnya, perlu diperjelas dengan menampilkan tahapan proses secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, setelah itu ke BKD Provinsi Jawa Tengah sehingga memberikan kepastian prosedur dan memudahkan pemohon dalam memahami alur pelayanan.	7 (tujuh) hari kerja
8	Standar Pelayanan perlu lebih di publikasi ke masyarakat	Publikasi Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah perlu diperluas melalui berbagai media dan kanal informasi, termasuk berkolaborasi dengan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sehingga informasi mengenai standar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mudah diakses.	7 (tujuh) hari kerja
9	Standar pelayanan pada Satuan Pendidikan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara	7 (tujuh) hari kerja

		pelayanan publik, termasuk satuan pendidikan, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Selain itu, penyelenggara pelayanan juga wajib menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta kesiapan menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar tersebut.	
--	--	---	--

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi dasar dalam pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,

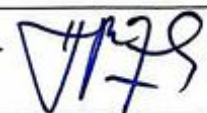
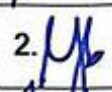
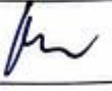
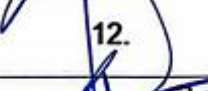
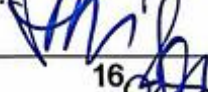
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

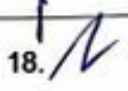


Dr. SADIMIN, S.Pd, S.Sos, S.Ipem, M.Eng

Lampiran :
Berita Acara Forum Konsultasi Publik (FKP)
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

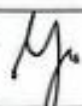
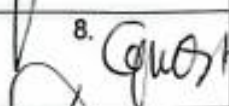
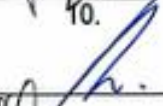
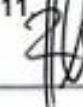
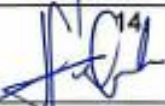
**DAFTAR NAMA PERWAKILAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 2026**

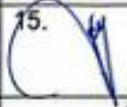
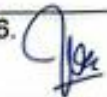
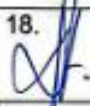
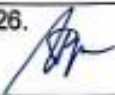
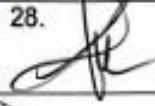
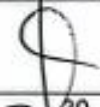
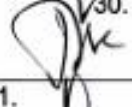
NO	NAMA	UNIT KERJA	TTD
1.	Sri Zuliari, S.IP, M.A	Biro Organisasi Setda Prov. Jateng	1. 
2.	Haryono Widyastomo, SH, MH	Biro Hukum Setda Prov. Jateng	2. 
3.	Adhitya Saputra, ST, MT	Inspektorat Prov. Jateng	3. 
4.	Putri Rahma Ayunita, S.E,M.M	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng	4. 
5.	Agustina Tuty N., S.Sos	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Prov. Jateng	5. 
6.	Teguh Santoso	Dinas Sosial Prov. Jateng	6. 
7.	Tania Soraya, S.I.P	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Prov Jateng	7. 
8.	Prof. Dr. Rustono, M.Hum	Dewan Pendidikan Jawa Tengah	8. 
9.	Subeno, S.E	Perwakilan Bidang	9. 
10.	Dian Mayanti, S.H	Perwakilan Cabang Dinas	10. 
11.	Allam MH, S.Pd	Joglo Jateng	11. 
12.	Iwan K, S.H, M.K	Suara Merdeka	12. 
13.	Untung Prasetyo Ilham, S.S, M.M	Pattiro Semarang	13. 
14.	Suprayitno,S.H	DPPP LKPK Prov. Jateng	14. 
15.	Drs. Luluk Wibowo, S.ST, M.T	SMK Negeri 7 Semarang	15. 
16.	Nenny IF, S.E, M.M	SMA Negeri 3 Semarang	16. 

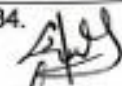
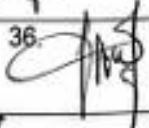
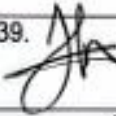
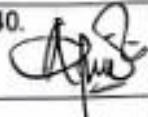
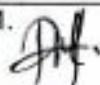
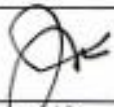
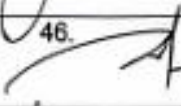
NO	NAMA	UNIT KERJA	TTD
17.	Sri Sugiarti, S.Pd, M.Pd	SLB Negeri Semarang	17. 
18.	Rodiyah Tangwun	Universitas Negeri Semarang	18. 
19.	Eko Yulianto	Masyarakat Pengguna Layanan	19. 
20.	Agus Tono	Masyarakat Kelompok Rentan	20. 

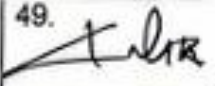
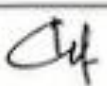
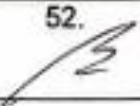
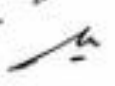
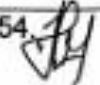
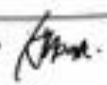
DAFTAR HADIR
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS PENDIDIKAN PROV. JATENG 2026

Selasa, 14 Juli 2026

NO	NAMA	UNIT KERJA	NO.HP	TTD
1.	Dr. Kurno	Badan PMA		1. 
2.	Sri Zaliari	Biuro Organisasi	08112887718	2. 
3.	HARYONO W	Bina Mula		3. 
4.	Rusmono	Desa Pendidikan	08122535430	4. 
5.	Moh Hariyanto	Cabdin III	081911961966	5. 
6.	MUKHLISHIN	Cabdin XI	085729756574	6. 
7.	Nenny IF	SMAN 3 Sing	081325205502	7. 
8.	Agus tana	MASPAKAT	0895616692266	8. 
9.	Luluk Wibisono	MAKNA	081325205502	9. 
10.	Allan MH	Joglo Jateng	087848496992	10. 
11.	Heruwan Adi utoro	Cabdisdik II	081392827388	11. 
12.	Putri Rahma	BKD	081293971843	12. 
13.	Suprayitno	LKPK	081328070364	13. 
14.	Putri M.	Partido Semarang	08973426858	14. 

NO	NAMA	UNIT KERJA	NO.HP	TTD
15.	Tegeh Santoso	Dinsos prov. Jateng	082137659233	15. 
16.	Paramita DM	Diskomdigi	081317811276	16. 
17.	Agustina T.	-II-		17. 
18.	Ant. Ponso	-II-		18. 
19.	Adhitya S	Inspektorat prov	0856266666	19. 
20.	Tama Soaya	Duperdadesdukapl	08564197005	20. 
21.	Ismarto Ali M	Digpenalektukor	081221912286	21. 
22.	Ratih DK	Cabdin I	088215910099	22. 
23.	Hidayat Mestur	MA N 3 Sng	08555573219	23. 
24.	Ardiansyah	Cabdin IV	082157294004	24. 
25.	Andri WS	Cabdin III	082325388231	25. 
26.	Argianto M.	Cabdin II	089765662221	26. 
27.	Amisa Tottani A	Cabdin II	081225490300	27. 
28.	Up. Ilham	PATTIRO Semarang	085167777713	28. 
29.	Gri Sugeara	SLB N SNG	081329062124	29. 
30.	Parmanto	Cabdin IV	081327966661	30. 
31.	Intan P	BPD	08907190328	31. 

NO	NAMA	UNIT KERJA	NO.HP	TTD
32.	Dian Mayanti	Cabdin 3	08561009855	32. 
33.	Eko Yubodo	MASyarakat	085791290029	33. 
34.	Muhammad Zakaria	Programisasi	-	34. 
35.	Afifah	Cabdin VI		35. 
36.	Enbang	Cabdin VI		36. 
37.	Lailatul . k	Cabdin VIII		37. 
38.	Fatchur M.N Humzah	- u -		38. 
39.	Muhammad Haikhal	SLB N Sm6		39. 
40.	Ani Sulistyowati	Cabdin IX		40. 
41.	Priastiko Ardini Puni	Cabdin IX	0823 2003 0667	41. 
42.	Rodiyah T	Unnes	0815656368	42. 
43.	Kobul Adin	Cabdin XII	081575355504	43. 
44.	Norma Dian k.	Cabdin V	085713005007	44. 
45.	Nino Puspa	Cabdin V	085728845339	45. 
46.	ISnaeni Irawan	Cabdin X	081327757699	46. 
47.	Rino	Cabdin X	082324075049	47. 
48.	Tulus W	Cabdin 7	085867771516	48. 

NO	NAMA	UNIT KERJA	NO.HP	TTD
49.	Kulis welyu	Cabdin 7	082299919141	49. 
50.	Ayu Yurni	P6TK	081322555051	50. 
51.	Tulus	Cabdin II	082324805007	51. 
52.	Bambang	Cabdin II	085290651778	52. 
53.	Hubana	PSMA	08187026316	53. 
54.	Kartika Dewi	PPID	081226536403	54. 
55.	Riska Febai	PPID		55. 
56.	San Akbar	PPID		56. 
57.	M. Akhirudin	PPID		57. 
58.	Fadhila Dhimas	PPID		58. 
59.	Vicky	PPID		59. 
60.				60.
61.				61.
62.				62.
63.				63.
64.				64.